



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1879, 2016

BPKP. LHKPN. LHKASN. Pencabutan.

## PERATURAN

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

NOMOR 19 TAHUN 2016

TENTANG

PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN

PENYELENGGARA NEGARA DAN LAPORAN HARTA

KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-743/K/SU/2002 tentang Penetapan Wajib Lapor Kekayaan bagi Pejabat yang Memangku Jabatan Strategis di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sudah tidak relevan dengan keadaan saat ini;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
  5. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 400);
  6. Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor KEP.07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TENTANG PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah daftar seluruh harta kekayaan Wajib Lapo LHKPN, yang dituangkan dalam Formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
2. Komisi Pemberantasan Korupsi, yang selanjutnya disebut KPK adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.
3. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang selanjutnya disingkat BPKP, merupakan aparat pengawasan intern pemerintah.
4. Wajib Lapo LHKPN adalah Pejabat dan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang memiliki fungsi strategis dalam penyelenggaraan negara di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
5. Formulir LHKPN yang Disampaikan oleh Wajib Lapo LHKPN adalah Formulir LHKPN yang ditetapkan oleh KPK.
6. Formulir LHKPN Model KPK-A adalah Formulir LHKPN yang harus diisi oleh Wajib Lapo LHKPN yang untuk pertama kali melaporkan kekayaannya.
7. Formulir LHKPN Model KPK-B adalah Formulir LHKPN yang harus diisi oleh Wajib Lapo LHKPN yang telah menduduki jabatan selama 2 (dua) tahun, Wajib Lapo LHKPN yang mengalami mutasi dan atau promosi jabatan, Wajib Lapo LHKPN yang mengakhiri jabatan dan atau pensiun.
8. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disebut LHKASN, adalah laporan harta kekayaan yang disampaikan oleh Pejabat dan Pegawai selain Wajib Lapo LHKPN di lingkungan BPKP.

9. Formulir LHKASN yang Disampaikan oleh Wajib LapoL LHKASN adalah Formulir LHKASN yang ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
10. Wajib LapoL LHKASN adalah Pejabat selain Wajib LapoL LHKPN.
11. Harta Kekayaan adalah harta benda yang dimiliki oleh Wajib LapoL LHKPN dan LHKASN beserta istri dan anak yang masih menjadi tanggungan, baik berupa harta bergerak, harta tidak bergerak, maupun hak-hak lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang diperoleh oleh Wajib LapoL sebelum, selama, dan setelah memangku jabatannya, promosi, atau mutasi, atau pada saat pensiun.
12. Unit Kerja BPKP adalah Unit Kerja pada Sekretaris Utama, Kedeputian, Pusat-Pusat, Inspektorat dan Perwakilan BPKP.

## BAB II

### WAJIB LAPOR, TATA CARA PENYAMPAIAN, DAN PENGUMUMAN LHKPN

#### Pasal 2

- (1) Wajib LapoL LHKPN yang memiliki fungsi strategis yang merupakan Wajib LapoL LHKPN di lingkungan BPKP adalah sebagai berikut:
  - a. Jabatan Pimpinan Tinggi Utama (Pejabat Eselon I - Kepala BPKP);
  - b. Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (Pejabat Eselon I - Sekretaris Utama dan Para Deputi);
  - c. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Pejabat Eselon II);
  - d. Jabatan Pimpinan Tinggi Administrator (Pejabat Eselon III);
  - e. Pejabat Pembuat Komitmen;
  - f. Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa dan kelompok kerja Unit Layanan Pengadaan;
  - g. bendahara; dan

- h. seluruh pejabat fungsional auditor.
- (2) Tata cara pelaksanaan penyampaian LHPKN sebagai berikut:
- a. Wajib Lapo LHPKN melaporkan harta kekayaan kepada KPK dengan mengisi Formulir LHKPN;
  - b. Wajib Lapo LHKPN yang pertama kali menyampaikan LHKPN Model KPK-A disampaikan paling lambat 2 (dua) bulan setelah:
    - 1. menduduki jabatan untuk pertama kali;
    - 2. mengalami promosi atau mutasi; atau
    - 3. pensiun.
  - c. Wajib Lapo LHKPN pada ayat (2) huruf b wajib menyampaikan kembali LHKPN yang dimilikinya dengan mengisi Formulir Model KPK-B apabila:
    - 1. selama 2 (dua) tahun menduduki jabatan yang sama;
    - 2. mengalami promosi atau mutasi; atau
    - 3. pensiun.
- (3) Penyampaian Formulir LHKPN Model KPK-A atau Formulir LHKPN KPK-B kepada KPK dapat disampaikan langsung atau melalui Biro Kepegawaian dan Organisasi BPKP.
- (4) Biro Kepegawaian dan Organisasi menyampaikan Formulir LHKPN Model KPK-A atau Formulir LHKPN Model KPK-B yang diterima kepada KPK.
- (5) Tanda Terima penyampaian LHKPN disampaikan kepada:
- a. asli untuk Wajib Lapo LHKPN; dan
  - b. salinan untuk Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi selaku Pengelola LHKPN BPKP.
- (6) Pengumuman LHKPN dilaksanakan sebagai berikut:
- a. pengumuman LHKPN dilaksanakan oleh Wajib Lapo LHKPN dan/atau oleh KPK setelah LHKPN diterima dan diverifikasi oleh KPK;
  - b. pengumuman LHKPN dilaksanakan sebelum, selama dan setelah Wajib Lapo LHKPN menjabat dengan cara mengumumkan LHKPN kepada publik melalui Berita Negara Republik Indonesia/Tambahan Berita

- Negara atau media lain yang ditetapkan KPK;
- c. dalam hal pengumuman dilakukan pada papan pengumuman BPKP, maka Wajib LapoL LHKPN mengumumkan LHKPN secara resmi selama 1 (satu) bulan berturut-turut, sehari setelah format pengumuman diterima dari KPK;
  - d. pengumuman harta kekayaan melalui Berita Negara Republik Indonesia/Tambahan Berita Negara atau melalui Surat Kabar Harian Nasional atau Harian Provinsi di tempat Wajib LapoL LHKPN berdomisili dengan menggunakan format pengumuman yang ditetapkan oleh KPK dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LHKPN dinyatakan lengkap oleh KPK; dan
  - e. bukti salinan atau fotokopi pengumuman LHKPN disampaikan kepada KPK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pengumuman oleh Wajib LapoL LHKPN yang bersangkutan.

### BAB III

#### WAJIB LAPOR DAN TATA CARA PENYAMPAIAN LHKASN

##### Pasal 3

- (1) Wajib LapoL LHKASN adalah Pejabat dan Pegawai ASN di lingkungan BPKP yang bukan menjadi Wajib LapoL LHKPN.
- (2) Tata cara pelaksanaan penyampaian LHKASN sebagai berikut:
  - a. Wajib LapoL LHKASN menyampaikan LHKASN kepada Kepala BPKP c.q. Biro Kepegawaian dan Organisasi selaku Pengelola LHKASN dengan tembusan kepada Inspektorat;
  - b. LHKASN disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah:
    1. menduduki jabatan untuk pertama kali;
    2. mengalami promosi atau mutasi; atau

3. berhenti dari jabatan.
- (3) Tanda terima penyampaian LHKASN asli diberikan oleh Biro Kepegawaian dan Organisasi untuk Wajib Laport LHKASN.

#### BAB IV

#### PENGELOLAAN LHKPN DAN LHKASN

##### Bagian Kesatu

##### Tugas Biro Kepegawaian dan Organisasi

##### Pasal 4

- (1) Pengelolaan LHKPN dan LHKASN di Tingkat Pusat dilakukan oleh Biro Kepegawaian dan Organisasi.
- (2) Biro Kepegawaian dan Organisasi mempunyai tugas mengelola LHKPN dan LHKASN sebagai berikut:
  - a. mengkoordinasikan penyampaian LHKPN dan LHKASN oleh Wajib Laport;
  - b. melakukan koordinasi dengan KPK dalam hal sebagai berikut:
    1. penyampaian LHKPN, Tambahan Berita Negara Pengumuman Harta Kekayaan dan dokumen korespondensi lainnya kepada Wajib Laport LHKPN;
    2. monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan Wajib Laport LHKPN dalam menyampaikan dan mengumumkan LHKPN; dan
    3. pemberian sosialisasi kewajiban LHKPN dan LHKASN;
  - c. mengingatkan Wajib Laport LHKPN dan LHKASN di lingkungan BPKP untuk mematuhi kewajiban penyampaian LHKPN dan LHKASN serta pengumuman LHKPN di lingkungan BPKP secara tertulis dan/atau melalui email kedinasan untuk mematuhi kewajiban penyampaian.

Bagian Kedua  
Tugas Unit Kerja

Pasal 5

- (1) Pemantauan atas Kepatuhan Wajib Lapor LHKPN dan LHKASN di Unit kerja dilakukan oleh masing-masing Unit Kerja (Direktur/Kepala Biro/Kepala Pusat/Kepala Perwakilan).
- (2) Atasan Langsung Wajib Lapor LHKPN dan LHKASN melakukan pemantauan secara berjenjang dan melakukan evaluasi pelaksanaan kewajiban LHKPN dan LHKASN.
- (3) Mengelola LHKPN dan LHKASN di lingkungan Unit Kerja.
- (4) Pengelola LHKPN dan LHKASN di Unit Kerja mempunyai tugas:
  - a. memantau kepatuhan penyampaian LHKPN dan LHKASN oleh Wajib Lapor di Unit Kerja dan melaporkan hasil pemantauan kepada Biro Kepegawaian dan Organisasi selaku Pengelola LHKPN dan LHKASN Pusat;
  - b. mengingatkan Wajib LHKPN dan LHKASN di lingkungan Unit Kerja masing-masing untuk mematuhi kewajiban penyampaian LHKPN dan LHKASN serta pengumuman LHKPN; dan
  - c. menyampaikan data Wajib Lapor LHKPN dan LHKASN kepada Biro Kepegawaian dan Organisasi selaku Pengelola LHKPN dan LHKASN Pusat setiap semester.
- (5) Melaksanakan prosedur penjatuhan hukuman disiplin dan menjatuhkan sanksi hukuman disiplin terhadap Wajib Lapor LHKPN dan LHKASN di lingkungan Unit Kerja yang tidak menyampaikan LHKPN dan LHKASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB V  
PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Inspektorat BPKP merupakan Unit yang melakukan fungsi pengawasan dan pemantauan terhadap pengelolaan dan kepatuhan LHKPN dan LHKASN di lingkungan BPKP.
- (2) Inspektorat BPKP mempunyai tugas Pengawasan LHKPN dan LHKASN sebagai berikut:
  - a. memonitor kepatuhan penyampaian dan pengumuman LHKPN dan LHKASN para Wajib Laport LHKPN dan LHKASN;
  - b. berkoordinasi dengan Biro Kepegawaian dan Organisasi dan/atau Unit Kerja Pengelola LHKPN dan LHKASN dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
  - c. melakukan verifikasi atas kewajaran LHKASN yang disampaikan kepada Kepala BPKP sebagaimana dimaksud dalam angka 2 di atas;
  - d. melakukan klarifikasi kepada wajib laport jika verifikasi yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 mengindikasikan adanya ketidakwajaran;
  - e. melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu jika hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam angka 4 juga mengindikasikan adanya ketidakwajaran;
  - f. menyampaikan laportan hasil verifikasi, klarifikasi dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud dalam angka 3, angka 4 dan angka 5 kepada Kepala BPKP;
  - g. menyampaikan hasil monitoring kepatuhan penyampaian dan pengumuman LHKPN dan LHKASN kepada unit kerja untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- (3) Menindaklanjuti rekomendasi KPK mengenai Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN sebagai berikut:
  - a. data kepatuhan Wajib Laporkan atas Kewajiban Penyampaian LHKPN dan Pengumuman LHKPN di lingkungan BPKP;
  - b. hasil Pemeriksaan LHKPN; dan
  - c. hal-hal lain yang berkaitan dengan LHKPN.
- (4) Memberikan informasi dan data kepada KPK mengenai ketidakbenaran dan/atau ketidakwajaran harta kekayaan Wajib Laporkan LHKPN di lingkungan BPKP.
- (5) Menyampaikan laporan pada setiap akhir tahun mengenai pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) kepada Kepala BPKP dengan memberikan tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

## BAB VI

### KEPATUHAN PENYAMPAIAN LHKPN DAN LHKASN

#### Pasal 7

- (1) Kepatuhan dalam memenuhi kewajiban LHKPN dan LHKASN menjadi salah satu pertimbangan dalam pengangkatan dan kepangkatan Pegawai ASN dalam Jabatan Pimpinan Tinggi (Pejabat Eselon I dan II), Jabatan Administrator (Pejabat Eselon III) dan Jabatan Fungsional.
- (2) Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) akan memperhatikan dan melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak mengusulkan calon pejabat yang tidak memenuhi unsur kepatuhan.
- (3) Pengangkatan dan kepangkatan Wajib Laporkan LHKPN dan LHKASN dalam Jabatan Pimpinan Tinggi (Pejabat Eselon I dan II), Jabatan Administrator (Pejabat Eselon III) dan Jabatan Fungsional akan ditinjau kembali (ditunda/dibatalkan) apabila yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN dan LHKASN.

- (4) Wajib Laporan LHKPN yang belum memenuhi kepatuhan penyampaian LHKPN tidak dapat diusulkan kepada Tim Penilai Akhir (TPA) untuk Jabatan Pimpinan Tinggi (Jabatan Struktural Eselon I) atau jabatan yang setara.

## BAB VII

### SANKSI

#### Pasal 8

- (1) Wajib Laporan LHKPN dan LHKASN di lingkungan BPKP yang tidak menyampaikan Laporan Harta Kekayaan sesuai tenggat waktu yang ditetapkan, dianggap melanggar Pasal 3 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil sehingga dijatuhi hukuman disiplin ringan.
- (2) Jenis hukuman disiplin ringan terdiri dari:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan
  - c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (3) Tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 9

Pada saat Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 743/K/SU/2002 tentang Penetapan Wajib Laporan Kekayaan bagi Pejabat yang memangku Jabatan Strategis di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 November 2016

KEPALA BADAN PENGAWASAN  
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

ttd

ARDAN ADIPERDANA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Desember 2016

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA